

## PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

Nurhabni

UIN Sunan Kalijaga

E-Mail: [nurhabni24@gmail.com](mailto:nurhabni24@gmail.com)

### **Abstrak**

Arbitrase atau yang dikenal dengan Basyarnas merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa syariah di luar peradilan umum. Arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang berkaitan bahwa arbitrase berhak menyelesaikan sengketa syariah bagi para pihak yang bersengketa yang meminta Basyarnas untuk mengadili perkara yang diajukan. Perkara yang dapat diadili oleh badan arbitrase meliputi bidang ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan, dan industri yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran dan efektivitas badan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan deskriptif normatif dan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Arbitrase syariah dinilai lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara syariah dengan mempertimbangkan biaya dan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan peradilan umum, sehingga arbitrase syariah menjadi pilihan yang baik untuk kasus-kasus yang berbasis syariah

**Kata Kunci:** Arbitrase Syariah, Sengketa, Bisnis Syariah

### **Abstract**

*Arbitration or known as Basyarnas is an institution that has the authority to resolve sharia disputes outside the general court. Arbitration is regulated in Law No. 30 of 1999 which relates that arbitration has the right to resolve sharia disputes for the parties to the dispute who request Basyarnas to hear the case submitted. Cases that can be tried by arbitration bodies include economic, business, financial, trade and industrial issues that apply sharia principles. The purpose of writing this article is to determine the role and effectiveness of sharia arbitration bodies in resolving sharia business disputes in Indonesia. The research method in this article uses descriptive normative and this research uses library research. Sharia arbitration is considered more flexible in resolving sharia cases by considering costs and relatively shorter time compared to general courts, so that sharia arbitration is a good choice for sharia-based cases.*

**Keywords:** Sharia Arbitration, Dispute, Sharia Business

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia terlihat sangat pesat dimulai dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah,

asuransi syariah, rekasadana syariah dan lain sebagainya. Pemicu perkembangan bisnis syariah di Indonesia yang dinilai sangat pesat ini didukung oleh sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Bisnis baik berbasis syariah maupun konvensional tidak terlepas dari masalah atau sengketa yang menyebabkan operasionalnya akan terganggu. Sengketa yang terjadi harus secepatnya diselesaikan untuk mendapatkan keadilan atas perkara yang terjadi.

Dalam hal sengketa bidang bisnis syariah, proses penyelesaian sengketa bisa diselesaikan melalui forum litigasi yaitu Pengadilan Agama dan forum non litigasi yaitu Badan Arbitrase Syariah.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan tersebut Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pemberian kewenangan oleh Peradilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur setidaknya ada dua pilihan penyelesaian sengketa, pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur litigasi yakni penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. Kedua penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur nonlitigasi yakni penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya diselesaikan di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa meliputi APS (alternative penyelesaian sengketa) atau diistilahkan ADR (alternative dispute resolution), Arbitrase, dan lembaga konsumen.<sup>3</sup>

Mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau diluar lembaga peradilan formal, yakni dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Aternative Dispute Resolution (ARD) maupun arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

Aternative Dispute Resolution (ARD) merupakan Upaya penyelesaian sengketa diluar litigasi, dalam ADR terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa selain arbitrase, diantaranya ialah konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan termasuk juga arbitrase yang menjadi pokok penelitian pada tulisan ini. Berbeda dengan bentuk ADR lainnya arbitrase ini memiliki karakteristik tersendiri yaitu yang hamper sama dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh seorang arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan tersebut bersifat *final and binding*.

Melihat beberapa pemaparan diatas, maka dalam tulisan ini penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai peran arbitrase dan efektifitas arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah.

---

<sup>1</sup> Tri Setiady, 'Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9.No 3 (2015), 340–52.

<sup>2</sup> Putra Halomoan, 'Manajemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah', *TADBIR; Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 2.No. 2 Desember (2020), 269–302.

<sup>3</sup> Neni Herdiati, 'Neni Hardiati, Sindi Widiana, Seproni Hidayat 2021', *Transekonomika – Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 1.5 (2021), 1–12.

<sup>4</sup> Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

## **B. Metode Penelitian**

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer yang diambil dari hasil bacaan buku-buku, Undang-Undang dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian dan Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional**

Arbitrase berasal dari bahasa latin arbitrare atau didalam bahasa Belanda arbitrage yang artinya suatu kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut Keputusan atau kebijaksanaannya bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang yang diputus oleh arbiter dan dimana putusan tersebut harus ditaati.<sup>5</sup>

Terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dijelaskan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dapat dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase secara istilah disebut dengan *takhim* yang mana asal katanya berasal dari *hakkama*, yang artinya menunjuk seseorang sebagai penengah atas suatu perkara atau sengketa yang akan mengadili perkara tersebut. Lembaga ini dikenal sejak lama yaitu sejak Pra Islam. Meskipun pada sejak itu belum ada lembaga yang dibuat khusus untuk mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan hak milik, waris dan hak-hak lainnya dan dilakukanlah penyelesaian sengketa tersebut melalui bantuan juru damai yang ditunjuk dan dipercayai oleh masing-masing pihak yang berselisih.<sup>6</sup>

Untuk dapat lebih memahami arbitrase, ada beberapa pendapat dari sarjana hukum dan peraturan perundang-unangan serta prosedur Badan Arbitrase yang telah memberikan pengertian dari arbitrase itu sendiri, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Arbitrase menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau beberapa hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak yang bersengketa akan tunduk atau menaati Keputusan yang diberikan oleh arbiter.
- b. Menurut H. Priyatna Abdurrasyid arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara yudisial sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
- c. Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase Dan Peradilan, Alumni* (Bandung, 1980).

<sup>6</sup> Setiady.

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pada pihak yang bersengketa.

- d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 59 ayat (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Sehingga dengan demikian tidak perlu ada keraguan bahwa arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UUAAPS adalah merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan baik pengadilan umum maupun pengadilan agama dan UUAAPS merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur arbitrase termasuk juga arbitrase syariah.<sup>7</sup>

Terbentuknya arbitrase syariah ini berawal dari perkembangan ekonomi Islam yang dinilai semakin pesat, kemudian terbesit pula saat itu kebutuhan akan lembaga khusus untuk penyelesaian sengketa syariah dengan jalur perdamaian yang dilakukan secara cepat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pelopor berdirinya badan arbitrase ini yang dahulunya dikenal sebagai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada wanprestasi atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, atau pihak yang satu melaksanakan apa yang disepakati tetapi tidak tunai, atau pihak yang satu melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi keliru dan atau salah satu pihak melaksanakan prestasi atau apa yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu, sehingga apa yang dilakukan oleh salah satu pihak inilah yang memicu timbulnya sengketa.<sup>8</sup>

Adapun tujuan dari dibentuknya BAMUI adalah untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang adil dan cepat dalam penanganannya, perkara yang dapat diadili oleh BAMUI sendiri yaitu yang berkenaan dengan sengketa-sengketa muamalah dalam bidang bisnis dan Perindustrian, keuangan, jasa dan lain-lain.

Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1993. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pertama nama yang pertama kali diberikan adalah BAMUI. Peresmian tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh para pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat yang diwakili oleh K.H Hasan Basri dan H.S. Projokusumo dimana jabatan mereka pada saat itu ialah sebagai ketua umum dan sekretaris umum. Setelah sekitar 10 tahun lamanya BAMUI menjalankan tugasnya banyak pula tokoh-tokohnya

---

<sup>7</sup> Agus dan Neila Hifzhi Siregar Anwar Pahutar, 'Solusi Islami Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sengketa Ekonomi', *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 19.No. 2 (2023), 196–212.

<sup>8</sup> Zaidah Nur Rosidah and Layyin Mahfiana, 'Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020), 15 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>>.

meninggal dunia, sehingga kejadian tersebut menjadi penghambat kinerja dan dianggap sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI. Dalam Salinan akta notaris nomor 15 tanggal 29 Januari Tahun 2004 dinyatakan pada Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, sehingga nama Basyarnas menjadi badan yang dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

## 2. Dasar Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia

Terbentuknya lembaga arbitrase syariah di Indonesia tidak terlepas dari landasan hukum yang kuat baik itu dari hukum Islamnya sendiri dan dari tinjauan hukum positif. Dalam Islam, penggambaran terhadap penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di masyarakat harus di dahulukan, salah satunya ialah dengan musyawarah.

Pentingnya Musyawarah dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai keadilan, kebenaran, dan kebaikan.<sup>9</sup> Musyawarah dinilai cara yang paling dasar untuk menentukan suatu Keputusan yang diambil bersama. Adapun dasar hukum yang mendasari kebolehan arbitrase ini terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama. Beberapa dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

### 1. QS. Al-Hujurat; 9-19

*Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat"*

### 2. QS. An-Nisa; 35

*Artinya: Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami-isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal"*

Adapun ijma' ulama sebagai salah satu dasar hukum arbitrase juga memperkuat keberadaan lembaga arbitrase untuk mengantisipasi persengketaan seperti setelah Rasulullah wafat, banyak arbitrase ini

---

<sup>9</sup> Anwar Pahutar.

dilakukan oleh para sahabat dan ulama setelahnya. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mendamaikan pihak yang bersengketa melalui musyawarah.

Namun dapat disimpulkan peraturan yang berlaku yang menjadi dasar hukum pembentukan Lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. SKMUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. BASYARNAS adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
3. Fatwa DSN MUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) tentang hubungan muamalah senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". BASYARNAS mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan antara lain: permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, dan pelaksanaan putusan.<sup>10</sup>

### 3. Kompetensi Basyarnas

BASYARNAS merupakan lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang tugas atau berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan bisnis. Selain itu, lembaga ini juga memiliki suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*) yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang bertautan dengan pelaksanaan suatu perjanjian.

Apabila lembaga arbitrase dirasa tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan untuk memutus suatu perkara. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari lamanta proses penyelesaian.

Selain daripada itu Basyarnas memiliki keunggulan tersendiri, yaitu:

1. Memberikan rasa percaya kepada para pihak karena penyelesaiannya yang secara terhormat dan bertanggungjawab.
2. Semua perkara ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.

---

<sup>10</sup> Jefry Tarantang, *Buku Ajar Arbitrase Syariah* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022).

3. Proses pengambilan keputusan cepat dengan tidak bertele-tele sehingga tidak memakan waktu yang lama dan pastinya biayanya relative murah.

Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati; Pada dasarnya proses arbitrase hakikatnya terkandung perdamaian dan musyawarah, sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan setiap orang.

#### **4. Prosedur Penyelesaian Perkara Bisnis Syariah di Badan Arbitrase Syariah**

Mengenai prosedur berperkara di BASYARNAS sebelumnya telah diatur dengan terstruktur dan sistematis sejak awal didirikan oleh BAMUI. Secara keseluruhan aturan tersebut dituangkan di dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Adapun prosedur atau tahapan awal untuk memulai penyelesaian perkara di Basyarnas dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh pihak yang sepakat akan perkaranya yang nantinya akan diselesaikan secara arbitrase. Pihak yang bersengketa sepakat akan menyelesaikan sengketa pada pihak arbitrase melalui jalur perdamaian (islah) tanpa ada suatu persengketaan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak tersebut. Kesepakatan ini dicantumkan dalam klausul arbitrase.<sup>11</sup>

Apabila terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak kemudian para pihak memilih arbitrase sebagai alat untuk menyelesaikan perkara tersebut, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Permohonan Arbitrase

Tahapan awal yang harus dilalui ialah dengan cara mendaftarkan permohonan arbitrase. Pada waktu mendaftarkan wajib melampirkan Salinan naskah akta perjanjian yang secara suka rela untuk diputus oleh para arbiter. Pada surat permohonan setidaknya harus memuat (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)<sup>12</sup>:

- a. Nama Lengkap dan tempat tinggal para pihak
- b. Melampirkan secara singkat permasalahan dan bukti-bukti
- c. Menuliskan isi tuntutan yang jelas

2. Menunjuk Arbiter

Apabila para pihak tidak menunjuk arbiter, maka ketua arbitrase yang akan menunjuk arbiter untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut, apabila sengketa tersebut dianggap mudah maka akan ditunjuk arbiter tunggal untuk menyelesaikan perkaranya.

3. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak bebas menentukan

---

<sup>11</sup> Eko Siswanto, "Peran Arbitrase Basyarnas...", hlm. 180

<sup>12</sup> *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.*

jangka waktu dan tempat untuk dilaksanakannya proses pemeriksaan atau persidangan, termasuk pula arbiter dan majelis arbitrasenya.

Setelah mengajukan dan mendapatkan arbiter yang dipilih maka semua kegiatan dalam arbitrase akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang akan dilakukan oleh majelis arbitrase, mengenai keputusan dalam arbitrase berbeda dengan keputusan yang dibuat oleh badan peradilan umum, dimana jika tidak ada kepuasan terhadap putusan hakim maka Langkah selanjutnya dapat melakukan banding namun dalam hal arbitrase semua keputusan arbiter dianggap mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Proses peradilan di Indonesia dapat dilakukan tidak hanya dalam lingkup peradilan umum, cara alternatif yang dianggap sangat mudah untuk ditempuh salah satunya ialah melalui Badan Arbitrase Syariah.
2. Selain menghemat biaya arbitrase syariah dianggap juga dapat menghemat waktu dalam memutuskan perkara, karena akan dipilih seorang atau lebih arbiter yang ahli dibidangnya yang secara khusus akan mengadili suatu perkara tersebut dengan jangka waktu yang diinginkan, keputusan yang dibuat oleh seorang arbiter bersifat akhir atau mutlak dan tidak dapat dijalankan proses lanjutan kedepannya karena sudah dianggap jalan akhir.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

QS. Al-Hujurat; 9-19

QS. An-Nisa; 35

### Buku

Margono, Suyud, *ADR Dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)

Subekti, R., *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase Dan Peradilan, Alumni* (Bandung, 1980)

Tarantang, Jefry, *Buku Ajar Arbitrase Syariah* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022)

### Jurnal

Anwar Pahutar, Agus dan Neila Hifzhi Siregar, 'Solusi Islami Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Sengketa Ekonomi', *Yurisprudentia, Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 19.No. 2 (2023), 196–212

Halomoan, Putra, 'Manajemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah', *TADBIR; Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 2.No. 2 Desember (2020), 269–302

Herdiati, Neni, 'Neni Hardiati, Sindi Widiana, Seproni Hidayat 2021', *Transekonomika – Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 1.5 (2021), 1–12

Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana, 'Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020), 15 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>>

Setiady, Tri, 'Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9.No 3 (2015), 340–52

### Undang-Undang

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*